



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.B/2023/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maksemianus Darman Alias Semi
2. Tempat lahir : Ngkodol
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/1 Februari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ngkodol, RT/RW, 004/001, Desa Compang
Congkar, Kecamatan Sambi Rampas,
Kabupaten Manggarai Timur
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Maksemianus Darman Alias Semi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 5/Pid.B/2023/PN Rtg tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2023/PN Rtg tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Rtg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu terdakwa MAKSEMIANUS DARMAN ALIAS SEMI bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu terdakwa MAKSEMIANUS DARMAN ALIAS SEMI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga selain itu Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatanyang telah dilakukannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MAKSEMIANUS DARMAN ALIAS SEMI pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar Pukul 07.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat Lengko Rana Desa Compang Cangkar Kecamatan Congkar Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili "melakukan perbuatan penganiayaan", perbuatan mana di lakukan TERDAKWA terhadap Saksi KORBAN SOSISURYATI SUMANTI ALIAS SOSI dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada Hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 KORBAN SOSISURYATI SUMANTI ALIAS SOSI pergi ke rumah tantenya dan baru pulang sekitar Pukul 18:00 WITA di rumah SAKSI YULIANA LIMAS yang merupakan orang tua kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA, selanjutnya KORBAN SOSISURYANTI SUMANTI ALIAS SOSI lalu menuju kamar mandi hendak mencuci baju namun saat itu KORBAN SOSISURYANTI SUMANTI ALIAS SOSI mengetahui sabun yang akan digunakan untuk mencuci baju habis sehingga KORBAN mengetahui KORBAN SOSISURYANTI SUMANTI ALIAS SOSI meminta tolong kepada terdakwa untuk membeli sabun.

- Mengetahui saksi korban SOSISURYATI SUMATI ALIAS SOSI minta tolong, terdakwa saat itu langsung emosi kemudian terdakwa mendekati korban SOSISURYATI SUMATI ALIAS SOSI kemudian menampar pipi korban SOSISURYATI SUMATI ALIAS SOSI sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian mengancam akan membunuh sehingga korban SOSISURYATI SUMATI ALIAS SOSI yang ketakutan lalu diam dan meninggalkan terdakwa yang saat itu masih dalam keadaan emosi.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022, SAKSI WIHELMINA TIJANG kakak kandung TERDAKWA yang tinggal satu rumah dengan TERDAKWA lalu mengusir KORBAN SOSISURYATI SUMATI ALIAS SOSI dari rumahnya dengan alasan bahwa pertengkaran terdakwa dengan KORBAN SOSISURYATI SUMATI ALIAS SOSI karena KORBAN SOSISURYATI SUMATI ALIAS SOSI sering keluar tanpa ijin TERDAKWA dan KORBAN SOSISURYATI SUMATI ALIAS SOSI sering tidak tidur di rumah.
- Karena diusir oleh SAKSI WILHELMINA TIJANG lalu KORBAN SOSISURYATI SUMATI ALIAS SOSI kemudian pergi meninggalkan rumah TERDAKWA menuju saksi STEFANUS JEHARUT yang merupakan saudara dari TERDAKWA. Mengetahui KORBAN SOSISURYATI SUMATI ALIAS SOSI ke rumahnya dan menceritakan ada permasalahan dengan TERDAKWA kemudian SAKSI STEFANUS JEHARUT menyuruh KORBAN SOSISURYATI SUMATI ALIAS SOSI untuk pulang ke rumah.
- Bahwa pada keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar Pukul 07:00 WITA, Korban SOSISURYATI SUMATI ALIAS SOSI pulang ke rumah sambil menggendong anaknya selanjutnya TERDAKWA yang saat itu sedang duduk di halaman lalu datang menghampiri KORBAN SOSISURYATI SUMATI ALIAS SOSI dan dengan posisi berhadapan antara TERDAKWA dengan KORBAN SOSISURYATI SUMATI ALIAS SOSI lalu TERDAKWA melakukan penganiayaan dengan cara TERDAKWA memukul menggunakan tangan kanan dalam posisi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal pada bagian telinga kiri sebanyak 2 (dua) kali hingga KORBAN SOSISURYATI SUMATI ALIAS SOSI tertunduk sambil menangis kemudian Terdakwa mengangkat wajah KORBAN SOSISURYATI SUMATI ALIAS SOSI lalu TERDAKWA dengan menggunakan tangan kanannya menampar sebanyak 2 (dua) kali pada bagian telinga kiri KORBAN SOSISURYATI SUMATI ALIAS SOSI lalu TERDAKWA mendorong KORBAN SOSISURYATI SUMATI ALIAS SOSI hingga terjatuh di dekat got kamar mandi yang menyebabkan anak yang ada dalam gendongan KORBAN SOSISURYATI SUMATI ALIAS SOSI terlepas selanjutnya TERDAKWA masuk ke dalam rumah lalu mengambil parang yang diarahkan ke leher untuk menakut-nakuti KORBAN SOSISURYATI SUMATI ALIAS SOSI hingga menyebabkan SAKSI KORBAN SOSISURYATI SUMATI ALIAS SOSI ketakutan dan kemudian lari meninggalkan TERDAKWA.

- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA yaitu TERDAKWA MAKSEMIANUS DARMAN ALIAS SEMI, saksi KORBAN SOSISURYATI SUMATI ALIAS SOSI mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Surat Visum et Repertum Nomor:445.PUSK.B/710.a/VIII/2022 yang ditandatangani berdasarkan sumpah dan jabatan pada tanggal 16 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Gizela Deby L.S Amania Dokter Pemeriksa pada Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Borong dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Luar :

1. Saat Pemeriksaan KORBAN dalam keadaan sadar.
2. Kepala : Tidak ditemukan kelainan;
3. Muka : Ditemukan tampak jelas di daerah depan telinga dengan ukuran panjang 4 cm (empat centi meter) dan lebar 0,5 cm (nol koma lima cm) dan tampak jelad di daerah bawah telinga dengan ukuran panjang 2 cm (dua centi meter) dan lebar 0,2 cm (nol koma dua centi meter).
4. Leher : Tidak ditemukan kelainan;
5. Dada : Tidak ditemukan kelainan
6. Punggung : Tidak ditemukan kelainan
7. Perut : Tidak ditemukan kelainan
8. Pinggang : Tidak ditemukan kelainan
9. Alat Kelamin : Tidak ditemukan kelainan
10. Anggota Gerak : Tidak ditemukan kelainan

- Kesimpulan telah diperiksa seorang KORBAN dengan nama SOSISURYATI SUMATI ALIAS SOSI umur 25 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan pada

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Agustus 2022 dari hasil pemeriksaan ditemukan hal-hal seperti yang tersebut diatas dan diduga akibat benturan benda tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan tersebut selanjutnya TERDAKWA di bawa ke Polres Manggarai Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SOSISURYATI SUMANTI Panggilan SOSI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini terkait kasus penganiayaan;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dimana saksi dan terdakwa telah menikah secara adat pada bulan april tahun 2020 namun belum menikah baik secara agama maupun secara negara;
- Bahwa Saksi sendiri yang menjadi korban penganiayaan ;
- Bahwa Yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Maksemianus Darman Alias Semi;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada pukul 07.00 WITA pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, bertempat di depan halaman rumah mertua saksi yang bernama Yuliana Limas, tepatnya di kampung Lengko Rana Desa Compang Congkar, Kecamatan Congkar, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, saksi pulang dari rumah tante/bibi saksi, setelah sampai di rumah, saksi ingin mencuci pakaian tetapi tidak ada sabun sehingga saksi meminta kepada Terdakwa untuk membeli sabun, tetapi Terdakwa marah dan menampar saksi menggunakan tangan kanan di telinga bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali, dimana telinga kiri saksi pernah ada bekas jahitan. Selain itu terdakwa juga ada mengancam mau bunuh saksi;
- Bahwa saat melakukan perbuatannya, terdakwa dalam kondisi sadar;
- Bahwa selanjutnya pada Jumat, tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WITA kakak perempuan dari Terdakwa yang bernama Wihelmina Tijang, yang tinggal juga satu rumah dengan Saksi dan Terdakwa mengusir saksi untuk keluar dari rumah tersebut, dan saksi keluar dengan anak saksi pergi melapor ke rumah saudara Stefanus Jeharut (tua kilo), dan sampai disana saksi di tanya ada masalah apa Saksi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang kemudian saksi sampaikan bahwa saksi di usir oleh Saudara Terdakwa yaitu Wihelmina Tijang, kemudian saudara Stefanus Jeharut menyampaikan kepada Saksi supaya besok Saksi bersama dengan saudara Stefanus Jeharut kerumah mertua Saksi untuk menasehati saudari Wihelmina Tijang, setelah keesokan harinya saudara Stefanus Jeharut tidak bisa kerumah karena ada perlu lain, sehingga saksi pergi sendiri kembali kerumah, sampai di halaman rumah, Terdakwa sedang duduk kemudian Terdakwa langsung teriak kepada Saksi dan memaki orang tua saksi dengan bahasa Manggarai "Lae de ema puki de endem ine wae cacat ga lako ndagi ndogat ngo kawé hang mame neteng mbaru data" (Lae kau punya bapak, puki kau punya mama, jalan sudah pincang kau pergi lagi kesetiap rumah untuk cari makan), setelah itu Terdakwa datang menghampiri saksi yang saat itu sedang menggendong anak saksi dalam posisi berhadapan, Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan yang di kepal pada bagian telinga kiri saksi sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi tertunduk kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya mengangkat dagu saksi, setelah itu Terdakwa menampar Saksi lagi di telinga kiri saksi dengan menggunakan tangan kanan 2 (dua) kali, yang pada saat itu saksi sedang gendong anak saksi, kemudian Terdakwa mendorong saksi dan saksi terjatuh di selokan bersama anak saksi dan saksi menindih anak saksi dari atas, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan saksi bangun namun saksi tidak mengangkat anak saksi, kemudian Terdakwa keluar dengan membawa parang yang di pegang dan mengancam Saksi, setelah itu Saksi berlari dengan terpincang-pincang menuju rumah bapak RT bernama Yuvensius Nurdin, dan Terdakwa datang mengejar saksi dari belakang, sampai di rumah RT pelaku mengancam saksi dan meminta Saksi pulang, tetapi saat itu ada saudara Silvanus Harto, dan saudara Hironimus Sahagun menyuruh Terdakwa untuk pergi dan Terdakwa pergi kemudian saksi menelpon bapak saksi dan setelah sekitar 1 (satu) jam kemudian bapak saksi datang dan menjemput saksi untuk pulang dan setelah itu keesokan harinya Saksi datang melapor ke polres Manggarai timur;

- Bahwa selama pernikahan, Terdakwa sering berbuat kasar kepada Saksi. Selain itu terdakwa juga sering memaki dan menghina Saksi hingga menyebabkan saksi merasa trauma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa pergi ke kebun, Saksi tidak di berikan makan dan rumahnya mereka kunci sehingga Saksi dan anak Saksi tidur di dapur;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena pusing. Dan selama itu, saksi tinggal di rumah orang tua Saksi;
- Bahwa setelah kejadian, terdakwa tidak pernah datang ke orang tua Saksi untuk meminta maaf;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Saksi tidak pernah mengunci rumah;

2. YULIANA LIMAS Panggilan YUL dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini terkait kasus pemukulan;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yaitu Terdakwa merupakan anak kandung dari Saksi;
- Bahwa dalam kasus tersebut yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Maksemianus Darman Alias Semi sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban Sosisuryati Sumanti alias Sosi;
- Bahwa selama tinggal bersama dengan terdakwa dan saksi korban, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Terdakwa dan Saksi korban bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana pemukulan yang dimaksud terjadi. Karena saat kejadian, saksi masih tidur. Selain itu saksi juga tidak ada mendengar keributan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut, karena Terdakwa menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa menampar Saksi korban Sosisuryati Sumanti alias Sosi sebanyak 1 (satu) kali. Namun saksi tidak ada menanyakan alasan terdakwa memukul saksi korban. Dan setelah mendengar cerita terdakwa, saksi memarahi Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi menjemput istrinya;
- Bahwa setelah ditampar Terdakwa, Saksi korban tidak pernah pulang ke rumah sampai sekarang;
- Bahwa saksi tinggal serumah dengan terdakwa, namun berbeda kamar;
- Bahwa rumah saksi berada di Lengko Rana, Desa Compang Congkar, Kecamatan Congkar, Kabupaten Manggarai Timur;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat berapa lama terdakwa dan saksi korban telah menikah. Karena setahu saksi, Terdakwa dan Saksi korban belum nikah gereja, hanya nikah secara adat;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar semuanya dan tidak keberatan;
3. WIHELMINA TIJANG Panggilan MINA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak tahu diperiksa dipersidangan ini terkait kasus apa;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa yaitu Terdakwa merupakan adik kandung dari Saksi;
 - Bahwa setahu saksi, yang bermasalah adalah Terdakwa Maksemianus Darman Alias Semi dan Saksi korban Sosisuryati Sumanti alias Sosi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa diantara Terdakwa Maksemianus Darman Alias Semi dan Saksi korban Sosisuryati Sumanti alias Sosi;
 - Bahwa saksi tinggal serumah dengan Terdakwa Maksemianus Darman Alias Semi dan Saksi korban Sosisuryati Sumanti alias Sosi;
 - Bahwa saksi tidak mendengar adanya keributan antara terdakwa dan saksi korban karena saksi masih tidur;
 - Bahwa setahu saksi, antara terdakwa dan saksi korban baru menikah secara adat saja. Namun saksi lupa kapan keduanya menikah;
 - Bahwa benar, saksi tinggal satu rumah dengan Terdakwa dan Saksi korban, dan selama saksi tinggal bersama mereka, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi korban;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar semuanya dan tidak keberatan;
4. SILVIANUS HARTO Panggilan SIL dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini terkait masalah suami-istri antara Terdakwa Maksemianus Darman Alias Semi dan Saksi korban Sosisuryati Sumanti alias Sosi;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, masalah yang dimaksud terjadi pada tanggal 13 Agustus 2022. Namun saksi tidak mengetahui dimana tempat kejadiannya;
 - Bahwa yang saksi ketahui adalah pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 Wita Saksi korban Sosisuryati Sumanti alias Sosi datang ke depan rumah Saksi dalam keadaan menangis saat itu Saksi sedang tidur di kamar, kemudian Saksi bangun dan keluar dari rumah lalu Saksi menanyakan kepada Saksi korban ada apa kemudian Saksi korban menjelaskan bahwa Saksi korban di tampar dan di pukul oleh Terdakwa Maksemianus Darman Alias Semi, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi korban mengapa datang ke sini dan Saksi korban menjelaskan bahwa Saksi datang ke sini untuk menyelamatkan diri setelah itu datang Terdakwa bersama anaknya dan menyuruh Saksi korban untuk pulang ke rumah dengan suara keras tetapi Saksi korban tidak mau pulang ke rumahnya Terdakwa kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk pulang setelah Saksi korban masuk kedalam rumah Bapak RT sambil menunggu orang tua Saksi korban untuk menjemput setelah itu orang tua Saksi korban datang menjemput Saksi korban dan mengantar ke kecamatan;
 - Bahwa saat bertemu dengan saksi, saksi korban Sosisuryati Sumanti alias Sosi dalam keadaan menangis dan ketakutan. Meskipun demikian, saksi tidak melihat ada bekas luka atau memar pada wajah Saksi korban. Dan dia hanya mengatakan merasa pusing. Selain itu saksi korban juga ada menyampaikan kepada saksi jika Terdakwa ada menampar Saksi korban;
 - Bahwa saat datang kerumah saksi, terdakwa tidak ada membawa parang dan hanya menggendong anaknya saja. Dan melihat hal tersebut, saksi menyuruh terdakwa untuk pulang kerumahnya;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar semuanya;
5. HIRONIMUS SAHAGUN Panggilan HIRO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini terkait masalah kekerasan;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, yang melakukan kekerasan yaitu Terdakwa Maksemianus Darman Alias Semi. Sedangkan yang menjadi korban kekerasan yaitu Saksi korban Sosisuryati Sumanti alias Sosi;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa dan saksi korban adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi, kejadian tersebut terjadi pada pagi hari, untuk harinya Saksi lupa, tanggalnya 13 Agustus 2022;
- Bahwa yang saksi ketahui, pada saat pagi hari Saksi korban datang dalam keadaan menangis ke rumah Saksi kebutulan Bapak Saksi merupakan RT, kemudian Saksi korban menyampaikan bahwa Saksi korban ingin melindungi dirinya dari Terdakwa yang melakukan kekerasan kepada Saksi korban kemudian Saksi korban masuk kedalam rumah dan bapak Saksi memberikan sarung kepada Saksi korban setelah itu Saksi korban mengatakan bahwa Saksi korban tidak mau pulang ke rumah Terdakwa dan Saksi korban ingin menunggu orang tuanya menjemput sekitar 30 menit barulah bapak dari Saksi korban datang menjemput korban untuk pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi korban sempat bercerita kepada saksi jika dirinya ditampar oleh terdakwa. Namun saksi korban tidak memberitahu saksi berapa kali terdakwa melakukan penamparan;
- Bahwa ketika datang kerumah saksi, saksi korban dalam keadaan ketakutan, lemas dan di tangannya Saksi korban terdapat bekas tanah;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada luka, lebam atau darah di wajahnya Saksi korban;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar semuanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Gizella Deby Larashita Susur Amania panggilan Gisella yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Ahli menerangkan bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan ahli bersedia untuk dimintai keterangan dan memberikan keterangan dengan sebanar-benarnya;
- Ahli menerangkan bahwa ahli bisa berbahasa Indonesia dan mengerti bahasa Indonesia dengan baik dan benar;
- Ahli menerangkan bahwa ahli mengerti dengan penjelasan pemeriksa;
- Ahli menerangkan bahwa

1. TK nama sekolah tamat tahun berapa :TKK Inviolata-1995;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SD nama sekolah Tamat tahun berapa : SDK Ruteng 2 2001;
 3. SMP nama sekolah Tamat Tahun Berapa : SMPK ST Fransiskus Xaverius 2004;
 4. SMA nama sekolah Tamat tahun berapa : SMAK ST Thomas Aquimas Ruteng 2008;
 5. S1 Kuliah dimana tamat tahun berapa : FK. UNIV. Wijaya Kusuma Surabaya 2012;
 6. Mulai kerja di mana kapan dan sebagai Pns atau tidak : RS. Leona Kupang Tahun 2019-Non PNS;
- Ahli menerangkan bahwa ahli memberikan keterangan karena ahli Sebagai Dokter Umum Yang Bertugas di Puskesmas Borong.
 - Ahli menerangkan bahwa ahli belum Pernah;
 - Ahli menerangkan bahwa Pernah, tanggal 14 agustus 2022 Bertempat di IGD Puskesmas Borong. Dilakukan pemeriksaan pada pasien yang bernama SOSISURYATI SUMANTI atas dasar permintaan Visum dari Kepolisian sesuai surat permintaan Visum yang tersebut di atas;
 - Ahli menerangkan bahwa Pemeriksaan yang ahli lakukan terhadap pasien yang bernama SOSISURYATI SUMANTI, adalah dengan cara Inspeksi atau pengamatan sesuai standar pemeriksaan Yang berlaku yaitu dari kepala sampai kaki untuk menilai adanya tanda bekas luka dan lebam.
 - Ahli menerangkan bahwa hasil Pemeriksaan didapatkan adanya jejak pada daerah muka : Telinga bagian depan dengan ukuran panjang empat senti meter dan lebar nol koma lima sentimeter Di area bawah telinga dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter;
 - Ahli menerangkan bahwa ya hasil pemeriksaan ahli tuangkan dalam bentuk tertulis pada kertas rekam medis pasien;
 - Ahli menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan yang telah ahli lakukan, ditemukan adanya tanda jejak pada anggota tubuh (area telinga) sesuai yang diuraikan pada berkas BAP poin 13;
 - Ahli menerangkan bahwa ya, dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, ditemukan tanda jejak akibat benturan benda tumpul pada area telinga pasien;
 - Ahli menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengamatan dan pemeriksaan yang ahli lakukan, pada pasien tersebut di atas ditemukan tanda bekas benturan dengan benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa yang dapat ahli jelaskan bahwa tanda jejak pada anggota tubuh pasien (area telinga) adalah akibat benturan benda tumpul.
- Ahli menerangkan bahwa keterangan tambahan sudah tidak ada lagi keterangan yang telah ahli berikan sudah benar semua sesuai dengan Profesi ahli;
- Ahli menerangkan bahwa ahli tidak merasa demikian;
- Terhadap keterangan Saksi ahli yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan semuanya benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penganiayaan;
- Bahwa dalam kasus tersebut yang menjadi pelaku adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban Sosisuryati Sumanti alias Sosi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, sekitar pukul 07.00 WITA, bertempat di depan rumah Terdakwa tepatnya di kampung Lengko Rana Desa Compang Congkar, Kecamatan Congkar, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban memiliki hubungan sebagai suami istri dan baru menikah secara adat sekitar 1 (satu) tahun lebih.;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban telah memiliki anak yang saat ini berusia 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa peristiwa yang dimaksud berawal pada hari Jumat tanggal 12 agustus 2022, dari pagi Terdakwa pergi kekebun dan pulang sekitar Pukul 17.30 WITA, sampai di rumah Terdakwa mencari Saksi korban Sosisuryati Sumanti alias Sosi (istri Terdakwa) tetapi tidak ada, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Yuliana Limas (Ibu Terdakwa) dan Saksi Wihelmina Yosefina Tijang (kakak Terdakwa), kemana Saksi korban dan anak Terdakwa, tetapi Saksi Yuliana Limas dan Saksi Wihelmina Yosefina Tijang tidak tahu, kemudian ke esokan harinya, hari sabtu tanggal 13 agustus 2022, sekitar jam 05.30 WITA Saksi korban datang entah pulang dari mana menggendong anak Terdakwaa, yang saat itu Terdakwa keluar ke halaman rumah setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi korban "kamu pulang dari mana", kemudian Saksi korban menjawab "kau tidak ada hak tanya saya kecuali bapak mama saya", karena jawaban Saksi korban

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Rtg



seperti itu Terdakwa langsung menampar dengan menggunakan tangan kanan pada bagian pipi kiri Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali pada saat itu posisi terdakwa dan Saksi korban berdiri berhadapan yang jaraknya sekitar $\frac{1}{2}$ setengah meter, setelah itu Saksi korban melepas anak Saksi korban dan berlari menuju rumah pak RT bernama Yuvensius Nurdin dan Terdakwa mengejar Saksi korban dari belakang untuk mengajak Saksi korban kembali kerumah Terdakwa sambil gendong anak Terdakwa, sampai di rumah bapak RT tersebut Saksi korban tidak mau pulang ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi korban mengatakan bahwa Saksi korban ingin menunggu orang tuanya dulu, kemudian saksi Silvanus Harto dan saksi Hironimus Sahagun Yang saat itu ada di tempat tersebut menyuruh Terdakwa untuk pulang kembali kerumah Terdakwa;

- Bahwa terdakwa menampar Saksi korban karena saksi korban tidak tidur di rumah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak sering memukul saksi korban;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban tinggal bersama Saksi Yuliana Limas (Ibu Terdakwa) dan Saksi Wihelmina Yosefina Tijang (kakak Terdakwa);
- Bahwa tidak benar terdakwa ada mendorong saksi korban dan anaknya hingga terjatuh kedalam selokan. Selain itu terdakwa juga tidak ada mengancam saksi korban dengan parang maupun memaki saksi korban;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban sering bertengkar karena Bapaknya Saksi korban sering mengejar Saksi dengan parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di depan halaman rumah mertua saksi yang bernama Yuliana Limas, tepatnya di kampung Lengko Rana Desa Compang Congkar, Kecamatan Congkar, Kabupaten Manggarai Timur telah terjadi kasus penganiayaan;
- Bahwa perbuatan yang dimaksud dilakukan oleh Terdakwa Maksemianus Darman Alias Semi sedangkan korbannya adalah saksi korban Sosisuryati Sumanti Panggilan Sosi;
- Bahwa peristiwa yang dimaksud berawal pada hari Jumat tanggal 12 agustus 2022, dari pagi Terdakwa pergi kekebun dan pulang sekitar Pukul 17.30 WITA, sampai di rumah Terdakwa mencari Saksi korban Sosisuryati Sumanti alias Sosi (istri Terdakwa) tetapi tidak ada, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Yuliana Limas (Ibu Terdakwa) dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wihelmina Yosefina Tijang (kakak Terdakwa), kemana Saksi korban dan anak Terdakwa, tetapi Saksi Yuliana Limas dan Saksi Wihelmina Yosefina Tijang tidak tahu, kemudian ke esokan harinya, hari sabtu tanggal 13 agustus 2022, sekitar jam 05.30 WITA Saksi korban datang entah pulang dari mana menggendong anak Terdakwa, yang saat itu Terdakwa keluar ke halaman rumah setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi korban "kamu pulang dari mana", kemudian Saksi korban menjawab "kau tidak ada hak tanya saya kecuali bapak mama saya", karena jawaban Saksi korban seperti itu Terdakwa langsung menampar dengan menggunakan tangan kanan pada bagian pipi kiri Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali pada saat itu posisi terdakwa dan Saksi korban berdiri berhadapan yang jaraknya sekitar $\frac{1}{2}$ setengah meter, setelah itu Saksi korban melepas anak Saksi korban dan berlari menuju rumah pak RT bernama Yuvensius Nurdin dan Terdakwa mengejar Saksi korban dari belakang untuk mengajak Saksi korban kembali kerumah Terdakwa sambil gendong anak Terdakwa, sampai di rumah bapak RT tersebut Saksi korban tidak mau pulang ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi korban mengatakan bahwa Saksi korban ingin menunggu orang tuanya dulu, kemudian saksi Silvanus Harto dan saksi Hironimus Sahagun Yang saat itu ada di tempat tersebut menyuruh Terdakwa untuk pulang kembali kerumah Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena merasa pusing ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari ahli dr. Gizella Deby Larashita Susur Amania panggilan Gisella yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dapat diketahui jika ditemukan jejak pada daerah muka : Telinga bagian depan dengan ukuran panjang empat senti meter dan lebar nol koma lima sentimeter Di area bawah telinga dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter yang menurut ahli muncul akibat adanya benturan dengan benda tumpul;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Borong Nomor : 445.PUSK.B/710.a/VIII/2022 tertanggal 16 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Gizela Deby L.S Amania, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Luar :

1. Saat Pemeriksaan KORBAN dalam keadaan sadar.
2. Kepala : Tidak ditemukan kelainan;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Muka : Ditemukan tampak jelas di daerah depan telinga dengan ukuran panjang 4 cm (empat centi meter) dan lebar 0,5 cm (nol koma lima cm) dan tampak jelad di daerah bawah telinga dengan ukuran panjang 2 cm (dua centi meter) dan lebar 0,2 cm (nol koma dua centi meter).
4. Leher : Tidak ditemukan kelainan;
5. Dada : Tidak ditemukan kelainan
6. Punggung : Tidak ditemukan kelainan
7. Perut : Tidak ditemukan kelainan
8. Pinggang : Tidak ditemukan kelainan
9. Alat Kelamin : Tidak ditemukan kelainan
10. Anggota Gerak : Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan telah diperiksa seorang KORBAN dengan nama SOSISURYATI SUMATI ALIAS SOSI umur 25 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan pada tanggal 16 Agustus 2022 dari hasil pemeriksaan ditemukan hal-hal seperti yang tersebut diatas dan diduga akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang muncul di persidangan dikaitkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa Maksemianus Darman Alias Semi terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dalam berkas perkara ini dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Maksemianus Darman Alias Semi telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan pasal yang didakwakan kepada terdakwa yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barangsiapa**"
2. Unsur "**Penganiayaan**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Rtg



Ad.1 Unsur **Barangsiapa**;

Menimbang, bahwa dalam pertanggungjawaban pidana dikenal azas “*daad en dader strafrecht*” yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut diatas Penuntut Umum dalam proses persidangan telah menghadapi seorang laki-laki bernama Maksemianus Darman Alias Semi sebagai terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan nomor REG. PERKARA PDM-02/RTENG/Eoh.2/02/2023 dan selama diperiksa di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga terdakwa Maksemianus Darman Alias Semi adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggung jawabannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur **barangsiapa** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur **Penganiayaan**;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “penganiayaan” (*mishandeling*). Sedangkan menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), ataupun luka. Dalam doktrin, penganiayaan ditafsirkan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa didalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T), “sengaja” diartikan “*willens en weten*”, yang bermakna seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu dan suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ataupun melihat kesengajaan pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara melihat secara objektif yang dipedomani pada teori ilmu



pengetahuan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian kehendak / niat dari si pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, doktrin pengetahuan ilmu hukum telah menguraikan bahwa istilah “dengan sengaja” harus dipahami dan diartikan sebagai kesengajaan dalam arti luas yakni kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk menimbulkan akibat;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan akan kepastian timbulnya sesuatu akibat;
3. Kesengajaan sebagai keinsyafan akan kemungkinan timbulnya akibat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, dapat diketahui bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 agustus 2022, dari pagi Terdakwa pergi kekebun dan pulang sekitar Pukul 17.30 WITA, sampai di rumah Terdakwa mencari Saksi korban Sosisuryati Sumanti alias Sosi (istri Terdakwa) tetapi tidak ada, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Yuliana Limas (Ibu Terdakwa) dan Saksi Wihelmina Yosefina Tijang (kakak Terdakwa), kemana Saksi korban dan anak Terdakwa, tetapi Saksi Yuliana Limas dan Saksi Wihelmina Yosefina Tijang tidak tahu, kemudian ke esokan harinya, hari sabtu tanggal 13 agustus 2022, sekitar jam 05.30 WITA Saksi korban datang entah pulang dari mana menggendong anak Terdakwa, yang saat itu Terdakwa keluar ke halaman rumah setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi korban “kamu pulang dari mana”, kemudian Saksi korban menjawab “kau tidak ada hak tanya saya kecuali bapak mama saya”, karena jawaban Saksi korban seperti itu Terdakwa langsung menampar dengan menggunakan tangan kanan pada bagian pipi kiri Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali pada saat itu posisi terdakwa dan Saksi korban berdiri berhadapan yang jaraknya sekitar ½ setengah meter, setelah itu Saksi korban melepas anak Saksi korban dan berlari menuju rumah pak RT bernama Yuvensius Nurdin dan Terdakwa mengejar Saksi korban dari belakang untuk mengajak Saksi korban kembali kerumah Terdakwa sambil gendong anak Terdakwa, sampai di rumah bapak RT tersebut Saksi korban tidak mau pulang ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi korban mengatakan bahwa Saksi korban ingin menunggu orang tuanya dulu, kemudian saksi Silvanus Harto dan saksi Hironimus Sahagun Yang saat itu ada di tempat tersebut menyuruh Terdakwa untuk pulang kembali Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, saksi korban Sosisuryati Sumanti Panggilan Sosi, telah menyatakan bahwa



terdakwa Maksemianus Darman Alias Semi telah memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan yang di kepal pada bagian telinga kiri saksi sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi tertunduk kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya mengangkat dagu saksi, setelah itu Terdakwa menampar Saksi lagi di telinga kiri saksi dengan menggunakan tangan kanan 2 (dua) kali. Yang mana hal tersebut tidak dibantah oleh terdakwa. Selain itu adanya luka pada wajah saksi korban juga telah dibenarkan oleh ahli yang keterangannya dibacakan di persidangan serta hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Borong Nomor: 445.PUSK.B/710.a/VIII/2022 tertanggal 16 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Gizela Deby L.S Amania;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Sosisuryati Sumanti alias Sosi yang hasil pemeriksaannya telah dituangkan dalam Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Borong Nomor : 445.PUSK.B/710.a/VIII/2022 tertanggal 16 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Gizela Deby L.S Amania, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Luar :

1. Saat Pemeriksaan KORBAN dalam keadaan sadar.
2. Kepala : Tidak ditemukan kelainan;
3. Muka : Ditemukan tampak jelas di daerah depan telinga dengan ukuran panjang 4 cm (empat centi meter) dan lebar 0,5 cm (nol koma lima cm) dan tampak jelad di daerah bawah telingan dengan ukuran panjang 2 cm (dua centi meter) dan lebar 0,2 cm (nol koma dua centi meter).
4. Leher : Tidak ditemukan kelainan;
5. Dada : Tidak ditemukan kelainan
6. Punggung : Tidak ditemukan kelainan
7. Perut : Tidak ditemukan kelainan
8. Pinggang : Tidak ditemukan kelainan
9. Alat Kelamin : Tidak ditemukan kelainan
10. Anggota Gerak : Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan telah diperiksa seorang KORBAN dengan nama SOSISURYATI SUMATI ALIAS SOSI umur 25 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan pada tanggal 16 Agustus 2022 dari hasil pemeriksaan ditemukan hal-hal seperti yang tersebut diatas dan diduga akibat benturan benda tumpul.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya maka terhadap unsur **Penganiayaan** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa Maksemianus Darman Alias Semi haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan terdakwa, maka dengan demikian terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa Maksemianus Darman Alias Semi mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pembedaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, korektif dan haruslah bersifat mendidik bagi terdakwa agar dikemudian hari terdakwa dapat merubah perilaku buruknya, kemudian dihubungkan pula dengan permohonan yang telah diajukan oleh terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat jika dipandang sudah tepat, layak dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa Maksemianus Darman Alias Semi dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa Maksemianus Darman Alias Semi telah dilakukan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena terdakwa Maksemianus Darman Alias Semi sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang benar serta tidak adanya alasan yang cukup untuk



mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merupakan tindakan main hakim sendiri;;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan perasaan takut, cemas, serta luka-luka pada saksi korban SOSISURYATI SUMANTI Panggilan SOSI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Maksemianus Darman Alias Semi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, oleh kami, Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Syifa Alam, S.H., M.H, Indi Muhtar Ismail, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marlon Ardian Brahimi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Wisnu Sanjaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syifa Alam, S.H., M.H

Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn

Indi Muhtar Ismail, S.H

Panitera Pengganti,

Marlon Ardian Brahimi, S.H